



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR : 409 / KPTS / TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM

- MENIMBANG**
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Pemerintah mengikutsertakan badan usaha swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur, antara-lain meliputi bidang air bersih, air limbah dan sampah;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 319/PET/10/1998 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, pimpinan Departemen/LPND menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang kerjasama tersebut dibidangnya masing-masing;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi.
- MENINGAT**
1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama P'emerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
 7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi Tugas Departemen;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAU SANITASI**
-

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan/penyediaan/pengelolaan air baku, pengolahan air/mata air/sumur bor, perpipaan dan atau manajemen sistem air minum.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan sanitasi adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan, penyediaan, pengelolaan pencemaran ke badan air, sistem persampahan, air limbah dan atau air kotor
- (3) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik pemerintah yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi;
- (4) Badan Usaha Swasta adalah badan hukum Indonesia atau perusahaan asing yang diizinkan beroperasi di Indonesia;
- (5) Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi yang berada di Propinsi atau Kabupaten/Kota;
- (6) KPS atau Kerjasama Pemerintah dan -Swasta adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi;
- (7) Pemerintah adalah perangkat Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah atau salah satu darinya;
- (8) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota

Pasal 2

- (1) Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi dimaksudkan sebagai acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan fasilitas air minum atau sanitasi melalui KPS
- (2) Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi bertujuan agar penyelenggaraan KPS dapat berlangsung secara transparan, kompetitif dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan

BAB II

PENYELENGGARAAN KPS

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dilakukan sesuai dengan ketentuan Keppres No. 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur serta pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penanggung Jawab kegiatan investasi KPS adalah
 - a) Bupati/Walikota/Gubernur untuk kerjasama yang berada atau merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi.
 - b) Pimpinan BUMN/BUMD atau Badan-badan lain yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Walikota/Bupati

Pasal 4

- (1) Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi meliputi tahapan persiapan, pengadaan, pengikatan, monitoring dan pengakhiran investasi
- (2) Tahapan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) melaksanakan identifikasi kegiatan investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi,
 - b) melaksanakan atau menyalpkan pra studi kelayakan kegiatan investasi Kefiasama Pemerintah dan Swasta,
 - c) menyiapkan institusi yang menangani penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swasta
 - d) menyalpkan peraturan bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - e) mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - f) melaksanakan proses prakualifikasi bagi calon penawar (investor),

- g) melaksanakan seleksi terhadap penawaran melalui pelelangan terbuka,
 - h) menetapkan pemenang kejasama Pemerintah dan Swasta.
 - i) menyusun pefianjian kejasama Pemerintah dan Swasta.
 - j) melaksanakan penandatanganan perjanjian ke-asama Pemerintah dan Swasta.
 - k) melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan investasi
 - l) melaksanakan monitoring kegiatan investasi
 - m) menyiapkan proses alih milik
- (3) Pelaksanaan kegiatan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Petunjuk Teknis yang tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam keputusan ini, meliputi:
- a) Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi KPS
 - b) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakuualifikasi Kegiatan Investasi KPS
 - c) Petunjuk Teknis Pelelangan Kegiatan Investasi KPS
 - d) Petunjuk Teknis Penylapan Perjanjian KPS
 - e) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan, Monitoring dan Alih Milik Kegiatan Investasi KPS

Pasal 5

Untuk pelaksanaan pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan - ketentuan dalam Keputusan Menteri ini

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Menteri bertanggungjawab atas pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Training, diseminasi, sosialisasi dan temu usaha
 - b) Pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah berupa dukungan secara terbatas dalam bentuk pendampingan atau penasehatan dan koordinasi antara instansi terkait
 - c) Pemberian fasilitasi proses KPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Keputusan Menteri dan peraturan lain dibawahnya yang telah ada dan tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 3 – 12 – 2002

**MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH**
ttd
SOENARNO

Lampiran 1 :

Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Lampiran 2:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Lampiran 3 :

Petunjuk Teknis Pelelangan Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Lampiran 4 :

Petunjuk Teknis Penyiapan Perjanjian Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Lampiran 5 :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan, Monitoring dan Ahli Milik Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.